

86. IZIN INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM / 10774/ RENDAH dan MENENGAH RENDAH

1.	JENIS LAYANAN / KBLI / RISIKO	IZIN INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM / 10774/ RENDAH dan MENENGAH RENDAH
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAN	Persyaratan Umum : 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. 2. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. 3. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 4. Memiliki Surat Keterangan bagi Industri Besar yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri. 5. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di sektor perindustrian. Persyaratan Khusus : 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi; 2. Memiliki struktur organisasi sdm dan sdm yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha; 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen; 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan; 5. Memiliki Izin Lokasi; 6. Telah ada persetujuan lingkungan; 7. Telah memberikan pernyataan (komitmen) sertifikasi standar di dalam sistem OSS; 8. Memiliki bahan baku berupa garam dan KIO3 (iodium); 9. Memiliki sarana produksi dengan minimal mengacu pada prinsip K3L termasuk Standar Keamanan Pangan; 10. Menyusun Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kategori Industri Menengah – Besar; 11. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas fungsi, dan pembagian kewenangan dalam organisasi; 12. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan; dan 13. Menyediakan pelayanan minimal pada konsumen.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Izin 2. OPD Perizinan melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Perizinan menyetujui, jika belum benar maka OPD Perizinan melakukan notifikasi perbaikan persyaratan 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Perizinan maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS

		6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	7 (Tujuh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal. - TWITTER : ptsppromal. - Email : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket.